

PETUNJUK – TEKNIS - DANA - ALOKASI – KHUSUS – NONFISIK
2025

PERMEN NO. 2, BN 2025/NO.277, 11 HLM.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

ABSTRAK

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, serta untuk lebih mengoptimalkan kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2025;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO. 17 Tahun 2016; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.39 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 37 Tahun 2023; Perpres No. 186 Tahun 2024; Perpres No. 55 Tahun 2024; Perpres No. 201 Tahun 2024; Permenkeu No. 204/PMK.07/2022; PermenPPPA No. 1 Tahun 2025.
- Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyediaan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang, anak yang berhadapan dengan hukum, dan perkawinan anak.
Ruang lingkup Dana Pelayanan PPA dilaksanakan dalam bentuk Dana Pelayanan yang terdiri atas:
 - a. Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - b. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan
 - c. Penguatan Data dan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Catatan

- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 April 2025.
- Lamp. : 58 hlm.